



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 150 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tertanggal 10 Djuli 1963 No. S/0024/1/3/MP.
- Menimbang : Menanggap perlu memerintahkan kepada Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia OMAR DANI beserta isteri dan 6 (enam) orang Perwira Angkatan Udara untuk memenuhi UNDANGAN dari Pemerintah : India, Pakistan, R.P.A., Rusia, Polandia, Tjeko, Jugo, Amerika Serikat, R.R.T. dan Korea Utara ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955.  
2. Surat Keputusan Menteri Pertama No. 138/MP/61 tanggal 21 Maret 1961.  
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Mengingat pula : Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- Dengan Perse-  
tudjuan : MENTERI PERTAMA R.I., WAMPA BIDANG LUAR NEGERI,  
WAMPA BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN/KASAB, MENTERI  
URUSAN P.P.P. dan PIMPINAN LEMBAGA ALAT-ALAT  
PEMBAJARAN LUAR NEGERI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memerintahkan kepada :
- a. Laksamana Muda Udara OMAR DANI Nostb. 476260  
Menteri/Panglima Angkatan Udara R.I. ( Gol. I )
  - b. Nj. SRIWURJANTI, Isteri Laksamana Muda Udara OMAR DANI  
( Gol. II )
  - c. Kolonel Udara MOCH ASRAH Nostb. 464343  
( Gol. III )
  - d. Kolonel Udara A. ANDOKO Nostb. 472402  
( Gol. III )
  - e. Letnan Kolonel Udara IMAM SOEKOTJO Nostb. 472374  
( Gol. III )
  - f. Letnan Kolonel Udara SOEJITNO SOKIRNO Nostb. 476060  
( Gol. III )
  - g. Major Udara R. FARMAN Nostb. 478971  
( Gol. III )
  - h. Major Udara Lokal KADARISMO Nostb. 478993  
( Gol. III )

Untuk pergi ke Negara-negara tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini :

dengan ketentuan sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA** : a. Perdjalanana tersebut seluruhnja akan memekan waktu kira-kira 7 (tudjuh) minggu ;  
b. Perdjalanana tersebut akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara ;  
c. Mereka akan berangkat selambat-lambatnja tanggal 20 Agustus 1963 ;
- KEDUA** : Setibanja di Negara jang ditundju, jangb bersangkutan harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja ;
- KETIGA** : Selama berada diluar negeri mereka masing-masing akan menerima uang harian menurut peraturan jang berlaku sesuai dengan golongannja masing-masing, dengan ketentuan bahwa : djumlah uang harian tersebut akan dikurangi dengan :  
a. 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen ;  
b. 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibeajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri atau Instansi lain ;
- KEEMPAT** : a. Kepada Kolonel Udara MOCH. ASRAH, Kolonel Udara A. ANDOKO, Letnan Kolonel Udara SOEJITNO SEOKIRNO dan Major Udara Lokal KADARISMO karena dalam 3 (tiga) tahun terachir ini tidak pernah menerimanja, masing-masing diberikan tudjangan perlengkapan jang sebenarnja dikeluarkan guna membarikan pakaian, akan tetapi tidak boleh melebihi dari djumlah U.S. \$.110,- (Seratus sepuluh US Dollars) atau harga lawannja dalam mata uang asing lainnja, sedangkan kepada Laksamana Muda Udara OMAR DANI dan Major Udara R. FARMAN hanja diberikan tambahan tundjangan perlengkapan sebesar U.S. \$. 35,- (tiga puluh lima US Dollars), karena mereka pernah ditugaskan keluar negeri sesuai dengan surat keputusan kami No. 42 tahun 1962, dan kepada Letnan Kolonel Udara IMAM SOEKOTJO tidak diberikan tundjangan perlengkapan lagi, karena ia pernah ditugaskan keluar negeri vide surat keputusan Menteri/Panglima Angkatan Udara No. DAU/C/20/61 tanggal 26 Djuni 1961 ;  
b. Apabila mereka mengalami musim dingin dalam 0°C kebawah, kepada mereka masing-masing diberikan tambahan tundjangan sebanjak U.S. \$. 40,- (Empat puluh US Dollars) atau harga lawanja dalam mata uang asing lainnja guna membeli pakaian musim dingin ;
- KELIMA** : Untuk keperluan perdjalanana lokal dan representasi disediakan uang sedjumlah U.S. \$. 35,000,- (Tigapuluh lima ribu US Dollar), sesuai dengan Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tertanggal 18 Djuli 1963 No. S/0024/1/3/MP jang telah disetudjui oleh J.M. Menteri Pertama R.I., dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetorkan kembali kepada Kas Perwakilan Republik Indonesia jang terachir dikundjungi ;
- KEENAM** : Untuk keperluan pribadi kepada mereka diidzinkan untuk membawa atau mengirimkan uang pribadi keluar negeri berupa Traveller's Cheques, masing-masing :  
bagi Laksamana Muda Udara OMAR DANI sebanjak U.S. \$. 60,-  
Nj. SRIWURJANTI OMAR DANI sebanjak U.S. \$. 50,-  
Kolonel Udara MOCH. ASRAH, Kolonel Udara A. ANDOKO, Letnan Kolonel Udara IMAM SOEKOTJO, Letnan Kolonel Udara SOEJITNO SEOKIRNO, Major Udara R. FARMAN dan Major Udara KADARISMO sebanjak U.S. \$. 40,- sesuai dengan peraturan devisen jang berlaku ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETUDJUH** : Waktu selama melakukan perdjalanen keluar negeri tersebut, dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk menetapkan gadji dan penentuan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEDELAPAN** : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanen tersebut ia harus :
- a. Menjampaikan pertanggungan djawab kepada Instansi jang bersangkutan mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sjah, djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
  - b. Menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai hatsil kundjungan/perdjalanen dinas tersebut ;
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.
- SALINAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Negara Biro I & III,
  2. Departemen Luar Negeri,
  3. Departemen Urusan P.P.P.,
  4. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
  5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
  6. Direktorat Perdjalanen Negeri di Djakarta,
  7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
  8. Kantor Urusan Pegawai,
  9. Staf Angkatan Bersendjata,
  10. Departemen Angkatan Udara,
  11. Perwakilan Republik Indonesia di India, Pakistan, R.P.A., Rusia, Polandia, Tjekoslovakia, Jugoslavia, Amerika Serikat, R.R.T. dan Korea Utara.
- 1 s/d 11 untuk diketahui dan
- PETIKAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 D j u l i 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O .